

SURAT EDARAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA		
2024		
SURAT EDARAN NOMOR 96 TAHUN 2024		
SURAT EDARAN RUMUSAN PEMAKNAN ISU HUKUM DALAM TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN		
ABSTRAK	-	Surat Edaran ini dibentuk sebagai pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan isu hukum yang berkembang dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.
	-	Dasar Hukum Surat Edaran ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
	-	Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 ini pada pokoknya menekankan bahwa terdapat beberapa isu hukum yang membutuhkan pemaknaan agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan terhadap suatu permasalahan isu hukum yang sama. Diantara isu hukum tersebut yaitu menyangkut “tidak

		pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.
CATATAN	:	- Surat Edaran ini ditetapkan pada 28 Agustus 2024 di Jakarta oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum an. Rahmat Bagja